



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 610 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodatamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 17 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada pemerintah daerah;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

- e. Menyusun Rencana Kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- g. Menyusun Profil Gender Kota Ambon;
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- i. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota Ambon;
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 September 2021


RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan:


1. Wakil Walikota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Asisten Pemerintahan;
4. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon;
5. Inspektur Kota Ambon
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kota Ambon;
8. Kepala DP3AMD Kota Ambon;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
10. Seluruh anggota Pokja PUG untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 610 TAHUN 2021
TANGGAL 3 September 2021
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA AMBON


SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA AMBON

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Walikota Ambon	Pembina
2.	Wakil Walikota Ambon	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kota Ambon	Penanggungjawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Inspektur Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
14.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Ambon	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
18.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
19.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon	Anggota
20.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon	Anggota
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon	Anggota

23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
26.	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
27.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon	Anggota
28.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Anggota
29.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
30.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana	Anggota
32.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon	Anggota
33.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	Anggota
34.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Anggota
35.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kota Ambon	Anggota
36.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler Sekretariat Kota Ambon	Anggota
37.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
38.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon	Anggota
39.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
40.	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon	Anggota
41.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
42.	Kepala Kecamatan Sirimau	Anggota
43.	Kepala Kecamatan Nusaniwe	Anggota
44.	Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Anggota
45.	Kepala Kecamatan Teluk Ambon	Anggota
46.	Kepala Kecamatan Leitimur Selatan	Anggota



 WALIKOTA AMBON



 RICHARD LOUHENAPESSY